

Judul : MK harus sadar sedang dimainkan
Tanggal : Minggu, 15 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

MK Harus Sadar sedang Dipermainkan

MK seharusnya dapat menolak permohonan uji materi itu jika konsisten terhadap pendirian hukum dan pola putusan terdahulu.

Tri SUBARKAH

subarkah@mediaindonesia.com

MAHKAMAH Konstitusi (MK) harus menyadari institusi mereka sedang dimainkan kepentingan politik sesaat dalam uji materi syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). MK harusnya dapat melampaui nalar berpikir formalisme perundang-undangan.

Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Herlambang Wiratraman mengatakan MK harus menjaga prinsip dasar kemandirian dan kekuasaan kehakiman sebagai bentuk integritas jika sadar sedang

dipermainkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak sekadar berlandaskan formalisme perundang-undangan, tapi juga dapat membayangkan implikasi politik putusan tersebut.

"Karena di dalam nalar berpikir hukum itu juga dimungkinkan cara bekerja pemikiran tentang bagaimana mengonstruksi negara hukum yang demokratis," jelasnya.

Bagi Herlambang, ada dua cara berpikir konstitusionalisme. Pertama, memastikan kekuasaan tidak berjalan secara sewenang-wenang. Kedua, memastikan hak dasar warga negara mendapat perlindungan yang baik. Kedua cara berpikir itu harus menjadi kebijakan MK dalam setiap mengambil keputusan. "Apakah dia

(MK) sedang menopang *abuse of power* atau membatasinya?" kata Herlambang.

Oleh karena itu, MK harus mengembalikan urusan syarat usia capres dan cawapres kepada pembentuk undang-undang karena bersifat *open legal policy*. Kalaupun terpaksa membuka keran usia bagi calon di bawah 40 tahun, Herlambang menegaskan itu harus diberlakukan pada Pilpres 2029.

"Karena itu menjadi sangat politis banget, mengonfirmasi kritik publik bahwa ini hanya pesanan kepentingan politik sekarang."

Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini juga sependapat. Menurutnya, MK seharusnya dapat menolak permohonan uji materi itu jika konsisten terhadap pendirian hukum dan pola putusan terdahulu.

Titi meyakini tidak sulit menebak isi putusan MK terkait dengan uji

materi tersebut pada Senin (16/10) apabila berkaca pada pengalaman putusan sebelumnya. MK, Titi melanjutkan, bakal menolak uji materi batas minimal usia capres dan cawapres karena itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

Kendati demikian, ia juga menyadari sejumlah putusan MK menggunakan alasan dan argumentasi hukum yang merujuk pada desain ketatanegaraan serta nilai konstitusi yang lebih demokratis dan efektif. Oleh karena itu, Titi dapat memahami kalau MK akhirnya memberikan afirmasi atau pengecualian soal syarat usia bagi seseorang yang pernah menjadi kepala daerah.

Implikasi panjang.

Direktur Pusat Studi Konstitusi, atau Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengingatkan implikasi panjang jika

permohonan tersebut dikabulkan MK. Selain netralitas Presiden, keikutsertaan Gibran sebagai kontestan Pilpres 2024 berdampak pada proses sengketa hasil pemilu yang lagi-lagi bermuara di MK.

"Kan, itu jadi persoalan baru lagi. Mereka akan bersengketa di MK, menjadi konflik kepentingan yang lain lagi," ujar Charles.

Seperti diberitakan, permohonan *judicial review* (JR) syarat usia capres dan cawapres salah satunya diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai Kaesang Pangarep, adik Gibran sekaligus putra bungsu Presiden. Ketua MK saat ini, Anwar Usman, merupakan adik ipar Jokowi.

"Harapan kita MK memutuskan sesuai dengan kepentingan publik yang lebih besar, yaitu tidak terjebak pada politik transaksional, dalam tanda petik terkait dukung-mendukung pencapresan atau pencawapresan seseorang," (Tri/P-1)